

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam hukum islam disebut pernikahan yang mempunyai makna akad yang memberikan manfaat hukum berupa kebolehan mengadakan hukum keluarga (relasi suami istri) yaitu antara pria dan wanita, saling tolong menolong, memberikan batasan hak dan pemenuhan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹ Dengan adanya ikatan perkawinan mengakibatkan kebolehan (halal) dalam hubungan biologis antara pria dan wanita, secara otomatis kedua belah pihak memiliki kewajiban dan haknya yang harus dipenuhi ketentuan syariat Islam.²

Dalam KHI perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizân* dalam rangka mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mewujudkan dan menciptakan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah warahmah.³ Pengertian kedua tersebut memiliki kesamaan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci dan sakral, memiliki tujuan yang sama yaitu agar rumah tangga tersebut bahagia dan memiliki nilai, juga semata-mata karena perintah dari Yang Maha Esa.

Dalam sebuah ikatan perkawinan akan membentuk sebuah struktur masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga berdasarkan ikatan suami istri,⁴ tentunya perkawinan ini merupakan unsur pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sudut pandang keislaman perkawinan merupakan unsur pelengkap sebagai sarana penyempurna keagamaan seseorang.⁵

¹ Mahmud Huda dan Anisatu Shalihah, "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami," *Jurnal Hukum Keluarga Islam UNIPDU Jombang* Vol. 2 (2017): 58.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* Vol. 02 (2020): 112, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-112>.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2021), 112.

⁴ Azwar Fajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi," *Substantia* Vol. 13 (2011): 161, <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v13i2.4820>.

⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 31.

Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri dengan maksud mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang memiliki kebahagiaan dan bersifat kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Jika dilihat dari definisi tersebut, perkawinan dipandang sebuah akad, kontrak atau perjanjian dua orang yang saling mengikat pada satu ikatan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah perjanjian suci kedua belah pihak antara suami dan istri, yang memiliki visi dan misi bersama dalam menjalani kehidupan sebagai sarana beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar terwujud keluarga yang langgeng, harmonis dan bahagia.

Dalam praktiknya sebuah perkawinan dapat dilakukan secara daring maupun luring. Bahkan dewasa ini ketersediaan layanan internet semakin hari akan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Internet tidak hanya untuk mengakses informasi, bekerja, bersekolah, mengakses layanan publik, penggunaan surel, transaksi online, hiburan, transportasi online, bahkan perkawinan pun dapat dilakukan di dunia maya. Hal ini tentunya telah mengubah kebiasaan konvensional secara progresif dalam hal transaksi dan layanan publik. Dampak dari berkembangnya teknologi internet salah satunya adalah dunia virtual, dimana dunia virtual ini telah menciptakan dunia baru tanpa batas, sehingga semua interaksi sosial berubah dan bertransformasi dari sebuah komunitas nyata menuju komunitas maya.⁶

Menurut laporan APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) pengguna internet di Negara Indonesia pada semester awal tahun 2022 mencapai 210 juta jiwa, angka tersebut di dominasi oleh kalangan usia 19-34 tahun yaitu 98,64 persen.⁷ Keadaan tersebut akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan lainnya, karena pada dasarnya sifat manusia ingin serba praktis dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut.

⁶ Argyo Demartoto, "Realitas Virtual Realitas Sosiologi," *Jurnal UKSW*, 2013, 349.

⁷ "<https://Tekno.Kompas.Com/Read/2022/06/10/19350007/Pengguna-Internet-Di-Indonesia-Tembus-210-Juta-Pada-2022?Page=all>," n.d., diakses pada tanggal 2 Desember 2022.

Dalam dunia maya semua pengguna internet dapat melakukan apapun tidak terkecuali menikah, hal ini terbukti dengan adanya menikah di dunia maya yang dilakukan melalui sarana *video call* antara Nurhayati yang berasal dari Indonesia, tepatnya berasal dari Desa Sumpersari Kecamatan Kiarapdes Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan Ilham dari Malaysia pada tahun 2020, dimana mereka berdua melakukan akad perkawinan secara virtual atau daring, kemudian adanya perkawinan melalui VR (*Virtual Reality*) melalui platform *Metaverse* India (Yug), dimana dunia virtual tersebut memungkinkan seseorang masuk ke dalam dunia digital dengan menggunakan identitas yang diwakilkan oleh avatarnya. Pernikahan di dunia virtual pertama kali diselenggarakan oleh pasangan dari India yaitu Abhijet dan Saransrati pada hari tanggal 05 Februari 2022. Keduanya mengenal melalui situs media online pernikahan dan memutuskan untuk menikah melalui *Virtual Reality*.⁸ Pada tanggal 2 Juli 2022 di Indonesia ada pasangan asal Yogyakarta bernama Daniel Oscar Baskoro dan Erlinda Aji Ayuningrum yang menikah secara hybrid, yaitu online dan offline, bagi tamu yang tidak bisa hadir dapat memanfaatkan teknologi *Virtual Reality* tersebut.⁹

Dalam contoh lain, Hibiki Works, seorang pengembang game Jepang, mengadakan sebuah undian bagi para penggemarnya yang memiliki niat untuk menikahi karakter dari permainan mereka. Tidak lama kemudian, upacara pernikahan melalui penggunaan teknologi realitas virtual berhasil dilakukan. Pria yang beruntung menikahi karakter impian mereka pun diabadikan dalam sebuah foto yang kemudian dipublikasikan di situs web Panora.¹⁰

Berdasarkan rangkaian kejadian tersebut, penelitian ini berdampak pada pengguna internet yang di dominasi usia 19-34 tahun, dimana usia tersebut sudah cakap nikah dalam hal usia. Apabila kebanyakan usia tersebut lebih

⁸ "<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/20/211336181/Kisah-Abhijeet-Dan-Sansrati-Pasangan-India-Pertama-Yang-Menikah-Di?Page=all>," n.d., diakses pada tanggal 01 Desember 2022.

⁹ "<https://www.kompas.tv/article/305154/unik-pernikahan-di-metaverse-kembali-terjadi-kali-ini-dilakukan-pasangan-asal-yogyakarta?page=all>," t.t., diakses pada tanggal 2 Desember 2022.

¹⁰ "<https://kumparan.com/vvibu-dotcom/Akad-Nikah-Virtual-Reality-Dengan-Karakter-Game-Sukses-Digelar/Full>," n.d., diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

banyak berselancar di dunia maya, maka tidak menutup kemungkinan perkawinan pun bisa dilakukan dimanapun, sehingga kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taisir* dapat digunakan dalam rangka mempermudah perkawinan.

Kemajuan teknologi berkembang dengan cepat, sehingga mengubah secara progresif dalam hal transaksi pasar dan layanan publik, hampir seluruh kegiatan manusia sekarang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dari kegiatan membeli barang hingga urusan rumah tangga bisa diselesaikan dengan teknologi. Pada prinsipnya manusia ingin segala sesuatu dengan praktis sehingga memanfaatkan dari hasil kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak kemajuan teknologi yang sering menjadi perbincangan oleh manusia di seluruh dunia yaitu dunia virtual. Penggunaan jaringan internet (dunia maya) pun telah melahirkan sebuah komunitas manusia dalam dunia baru yang bebas tanpa dihalangi oleh teritorial suatu wilayah negara yang telah ditentukan dari sejak dahulu yaitu dunia virtual (*virtual community*) tanpa memiliki batasan.¹¹

Peristiwa tersebut menimbulkan problematika yang harus dijawab, bagaimana keabsahan menikah online dengan bantuan *Virtual Reality* yang direpresentasikan oleh avatarnya masing-masing? Apakah avatar tersebut bisa dihukumi sah dalam mewakili calon pengantin dalam hal akad perkawinan? Dan bagaimana status perkawinan tersebut? Penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas perkawinan online melalui *live streaming*, *video call*, atau melalui suara telepon yang pada saat itu dan tidak diwakilkan oleh apa pun.

Pada hakikatnya suatu akad perkawinan atau pernikahan jika sudah memenuhi kriteria rukun dan syaratnya secara menyeluruh menurut yang telah ditentukan seperti menurut syariat islam atau pun regulasi pemerintah, maka akad perkawinan atau pernikahan tersebut berstatus akad yang sah (berlaku) dan memiliki implikasi hukum. Pada pasal 14 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu pernikahan harus meliputi :

¹¹ Faris Islami Wibisono, Dian Aries Mujiburohman, and Sudibyanung, "Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia Virtual," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13 (2022): 2.

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab dan Qabul.

Perkawinan dipandang sebagai akad yang mengikat, sebagaimana yang terkandung dalam isi UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sesungguhnya merupakan makna yang dikehendaki oleh undang-undang. Seringkali disebut bahwa sebuah pernikahan adalah *'marriage in Islam is essentially a contractual agreement with legal implications'* (pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang mempunyai implikasi hukum). Yang berarti urgensi dan kepentingan dari sebuah pernikahan adalah akad dan persetujuan atau perjanjian.¹² Unsur yang mendasar dan fundamental akan menjadi bagian inti terhadap keabsahan suatu akad pernikahan karena dengan adanya ijab dan qabul, berarti ada yang menyatakan ijab (penyerahan) dan diikuti pernyataan qabul (penerimaan), dan keberadaan kedua belah pihak yang saling terkoneksi dan berhubungan tersebut menghendaki adanya objek yang mempunyai implikasi dari ikatan itu muncul. Apabila suatu akad pernikahan tidak memenuhi kriteria satu atau lebih dari rukun dan syaratnya, maka status pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi jika salah satu dari beberapa rukunnya tidak terpenuhi, dan dalam hal ini dikategorikan sebagai akad pernikahan yang batal (*neiting*). Selain itu, akad pernikahan juga dapat dianggap fasid (*verniettigbaar*) jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

Dengan demikian, penelitian ini penting sekali untuk memberikan acuan, penjelasan dan arahan bagaimana status hukum perkawinan dalam dunia *Virtual Reality* menurut hukum keluarga islam yang direpresentasikan oleh sebuah avatar, karena suatu hukum harus senantiasa memberikan jawaban terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.¹³

¹² Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, dan Serena Ghean Niagara, "Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Bhakti Hukum* Vol. I (2022): 242.

¹³ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Jurisprudentie* Vol.5 (2018): 1.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti, diantaranya :

1. Bagaimana proses akad perkawinan di dunia virtual?
2. Bagaimana keabsahan Perkawinan virtual melalui *video call* menurut Hukum Keluarga Islam?
3. Bagaimana keabsahan Perkawinan *Virtual Reality* (VR) menurut Hukum Keluarga Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berpijak dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa :

1. Proses akad perkawinan di dunia virtual.
2. Keabsahan perkawinan virtual melalui *video call* menurut Hukum Keluarga Islam.
3. Keabsahan perkawinan *Virtual Reality* (VR) menurut Hukum Keluarga Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut manfaat dari hasil penelitian ini :

1. Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam tentang Perkawinan *Virtual Reality*.
 - b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan perkawinan *Virtual Reality*.
 - c. Tambahan sumber informasi baru bagi masyarakat muslim di Indonesia terkait dengan permasalahan Perkawinan *Virtual Reality*.
2. Praktis
 - a. Menjadi pedoman masyarakat untuk mengetahui hukum Perkawinan *Virtual Reality*.
 - b. Menambah khazanah tentang “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perkawinan *Virtual Reality*”.

- c. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan Islam dengan harapan dapat menambah wawasan dalam bidang tersebut.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Hukum Keluarga Islam

Dalam sebuah frasa 'hukum islam' tidak ditemukan sama sekali frasa tersebut di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam islam. Biasanya kata yang sepadan dengan itu adalah kata syariah, fikih, dan yang seakar dengannya. Frasa hukum islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* yang berasal dari literatur barat.¹⁴

Hukum Islam terdiri dari dua kata diantaranya hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum diartikan dengan sebuah peraturan atau bisa disebut dengan adat yang secara resmi bisa dianggap mengikat; undang-undang; peraturan (ketentuan), dan hal lain yang berfungsi untuk mengatur pergaulan kehidupan masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita maknai sebagai sebuah peraturan, ketentuan, atau kaidah-kaidah guna mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, hal ini bisa berupa sesuatu yang ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau pun yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintahan/penguasa.¹⁵

Dalam kajian hukum Islam (*fiqh*), hukum keluarga juga dikenal dengan *al-ahwal as-syakhsiyyah*. *Ahwal* merupakan jamak (*plural*) dari kata tunggal (*singular*) *al-hal*, yang memiliki arti hal, urusan atau keadaan. Sedangkan *as-syakhsiyyah* berasal dari kata *as-syakhshu* dan jamaknya *asykhash*, *syukhush* yang artinya seseorang atau manusia (*al-insan*). Dengan demikian, *al-ahwal as-syakh-siyyah* ialah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi (*private*). Kemudian istilah *qanun al-ahwal as-syakhsiyyah* terkadang dimaknai dengan hukum atau undang-undang yang bersifat

¹⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Hukum Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup, 2010), 1.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 38.

pribadi, dalam bahasa Inggris *ahwal as-syakhsyiyah* dapat diartikan dengan *personal statute*. *Ahwal as-syakhsyiyah* (Hukum Keluarga) hampir sama atau tampaknya memiliki kesesuaian makna dengan hukum tentang orang sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam buku kesatu tentang orang.

Sebenarnya dalam literatur fikih klasik nyaris tidak ditemukan adanya penamaan hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhsiyah*). Meskipun materi-materi yang menjadi isi dari istilah tersebut telah dibahas dalam berbagai kitab fikih klasik. Istilah *ahwal as-syakhsyiyah* muncul dalam sistem hukum lain dan kemudian digunakan dalam kodifikasi hukum Islam memang dapat diperkuat. Terutama karena istilah ini muncul pada masa di mana pengaruh Eropa cukup kuat terhadap negara-negara Islam. Pada periode tersebut, negara-negara Islam mengalami interaksi yang signifikan dengan negara-negara Eropa, terutama melalui kolonisasi atau melalui adopsi beberapa konsep dan struktur hukum Eropa. Dalam proses kodifikasi hukum Islam, istilah-istilah baru sering kali diperkenalkan atau digunakan untuk menyamakan konsep-konsep hukum Islam dengan terminologi hukum Eropa yang lebih dikenal secara internasional.

Pengaruh Eropa juga dapat dilihat dalam upaya modernisasi hukum di negara-negara Islam, yang mencakup upaya untuk menyusun undang-undang yang lebih terstruktur dan mengadopsi beberapa prinsip hukum Eropa. Dalam konteks ini, istilah *ahwal as-syakhsyiyah* mungkin menjadi bagian dari proses tersebut, di mana terminologi hukum Eropa diadopsi dan digunakan dalam konteks hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga dalam literatur fikih (hukum Islam) bisa disebut dengan *huququl usrah*, *huquq al-a'ilah* (hak-hak keluarga), dan *ahkamul usrah* (hukum-hukum keluarga) terkadang diberi istilah *qanun al-usrah* (undang-undang keluarga), di Negara Maroko disebut *Al Mudawwanah*. Dengan demikian istilah-istilah seperti *ahwal as-syakhsyiyah* muncul belakangan dan dipengaruhi oleh perkembangan pasca-kolonial. Kitab-kitab fiqh klasik yang lebih awal mungkin tidak menggunakan istilah-istilah

tersebut. Sebagai gantinya, mereka mungkin menggunakan judul-judul seperti *Bab al-Nikah* atau *Ahkam al-Nikah* dan lain sebagainya.

Namun, pada intinya baik dengan berbagai istilah yang digunakan, kitab-kitab fiqh tersebut menyajikan tema dan materi hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, gugat cerai, nafkah, dan waris. Dalam buku-buku berbahasa Inggris yang membahas hukum Islam, istilah "hukum keluarga" biasanya diterjemahkan sebagai *family law*, sementara *ahkam al-usrah* dan *al-ahwal as-syakhsiyyah* diterjemahkan sebagai *Islamic family law* atau *Muslim family law*. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencocokkan terminologi hukum Islam dengan terminologi yang lebih dikenal secara internasional dalam konteks hukum keluarga.¹⁶

Menurut Wahbah az-Zuhayli, *al-ahwal as-syakhsiyyah* (hukum keluarga) dapat didefinisikan sebagai serangkaian hukum yang mengatur berbagai aspek hubungan keluarga mulai dari awal terbentuknya hingga berakhirnya, seperti pernikahan, perceraian, keturunan, nafkah, dan warisan.¹⁷ Sementara Ahmad Al-Khumayini memberikan arti hukum keluarga atau *ahwal as-Syakhsiyyah* dengan seperangkat aturan-aturan yang mengatur hubungan individu anggota keluarga dalam hal yang lebih khusus (spesifik) di dalam hubungan antara anggota keluarga.

Menurut Prof. Subekti, hukum keluarga Islam dapat diartikan sebagai "hukum kekeluargaan" yang mengatur berbagai hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga merujuk pada hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga. Konsep keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak, baik saat mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan akibat perceraian atau kematian.

Para ahli Fiqih kontemporer memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian hukum keluarga. Abdul Wahhab Kholaf menganggap

¹⁶ Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 17.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 201.

hukum keluarga, yang disebut sebagai "al-ahwal as-syakhsyah," sebagai aturan yang mengatur kehidupan keluarga, dimulai dari pembentukan keluarga. Tujuannya adalah mengatur hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Sementara itu, Muhammad Amin Summa merumuskan hukum keluarga sebagai aturan yang mengatur hubungan internal antara anggota keluarga dalam satu rumah tangga terkait dengan pernikahan, keturunan, biaya hidup, pemeliharaan anak, wali, dan pewarisan. Jika istilah "hukum keluarga" digabungkan dengan kata "Islam" menjadi "hukum keluarga Islam," itu berarti hukum Islam yang mengatur hubungan internal antara anggota sebuah keluarga Muslim, terutama dalam hal pernikahan, biaya hidup, pemeliharaan anak, dan pewarisan.¹⁸

Dengan demikian, hukum keluarga dapat dianggap sebagai seperangkat aturan hukum secara keseluruhan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis merujuk pada aturan hukum yang berasal dari undang-undang, yurisprudensi, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan acuan. Di sisi lain, hukum keluarga tidak tertulis merujuk pada aturan-aturan hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu kebiasaan. Sebagai contoh, kegiatan Marari dalam kehidupan masyarakat suku Sasak.

a) Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam¹⁹

Ruang lingkup hukum islam secara umum mencakup dua masalah pokok, yaitu: pertama ibadah dan kedua muamalah.

Pertama, Ibadah. Secara etimologi, kata ibadah berasal dari bahasa Arab "*al-ibadah*" yang berarti menyembah atau mengabdikan. Secara terminologi, ibadah mengacu pada tindakan individu yang sudah dewasa dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya, yang bertujuan untuk mengagungkan Tuhannya. Ibadah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah adalah perintah

¹⁸ Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, 18.

¹⁹ Nurwahida dan Ikmal Syafrudin, "Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Publikasi*, 2020, 5–6.

dan hak Allah, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah ibadah, terdapat ketentuan yang harus diikuti dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada disebut sebagai *bid'ah* dan akan menyebabkan ibadah tersebut menjadi tidak sah. Dalam masalah ibadah, berlaku prinsip bahwa suatu kegiatan ibadah dianggap tidak sah kecuali jika ada dalil atau petunjuk yang memerintahkannya.

Kedua, Muamalah. Secara etimologi, kata muamalah berasal dari bahasa Arab "*al-mu'amalah*" yang berasal dari akar kata "*amila-ya'malu-'amalan*" yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak. Secara terminologi, muamalah merujuk pada bagian hukum amaliah yang mengatur tentang hubungan manusia antara satu dengan yang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok. Muamalah meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Hal ini mencakup transaksi perdagangan, keuangan, perjanjian, harta warisan, dan hubungan sosial lainnya yang tidak termasuk dalam kategori ibadah.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf ruang lingkup atau cakupan hukum Islam dalam bidang muamalah, diantaranya:²⁰

1. Hukum-hukum masalah personal/keluarga
2. Hukum-hukum perdata
3. Hukum-hukum pidana
4. Hukum-hukum acara peradilan
5. *Al-ahkam al-dusturiyyah* (hukum-hukum perundang-undangan)
6. Hukum-hukum kenegaraan
7. Hukum-hukum ekonomi dan harta

²⁰ Nurwahida dan Syafrudin, 7.

Ruang lingkup dalam hukum keluarga islam (*al-ahwal as-syakhsiyah*) menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa meliputi tiga kategori berikut:

- a. Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang bertalian dengannya;
- b. Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-washaya*);
- c. Kewarisan (*al-mawarist*).

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam merujuk pada hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti perkawinan dan perceraian, perwalian dan hadhanah (pemeliharaan anak), wasiat, serta kewarisan. Hukum keluarga Islam ini berfungsi untuk memberikan panduan dan ketentuan dalam mengatur interaksi dan hubungan antara anggota keluarga dalam kerangka ajaran agama Islam.²¹

b) Sumber Hukum Keluarga Islam

Menurut KBBI, kata sumber dapat diartikan sebagai asal atau tempat sesuatu berasal. Dalam konteks hukum, istilah sumber hukum mengacu pada tempat atau sumber di mana hukum dapat ditemukan atau diperoleh. Sumber hukum Islam merujuk pada asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam juga dikenal dengan istilah dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam.²²

Sumber-sumber hukum dalam konteks hukum keluarga Islam mencakup semua faktor yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Terdapat kesepakatan di kalangan para ulama bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, diikuti oleh hadis/sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Al-Qur'an meliputi semua peraturan yang diperlukan dalam segala situasi kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW, sebagai rasul dan pembawa mukjizat

²¹ Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, 18.

²² Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Jurnal TAHKIM* Vol. 1 (2018): 104.

al-Qur'an, memiliki keistimewaan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai hal-hal yang masih bersifat umum dalam al-Qur'an. Penjelasan beliau tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga dilengkapi dengan perbuatan yang nyata dan patuh. Hadis Nabi memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum Islam, sehingga memudahkan umat yang memiliki keimanan untuk mentaati perintah Allah. Sebagai khalifah di dunia ini, manusia diwajibkan untuk menerapkan perintah yang terkandung dalam dua sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Jika terdapat situasi yang belum dijelaskan secara tegas dalam kedua sumber tersebut, al-Qur'an dan hadis sendiri mendorong para ulama untuk berpikir dan menetapkan hukum, dan kesepakatan mereka disebut sebagai ijma'. Dengan demikian, ijma' dapat dianggap sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.²³

2. Perkawinan dalam Hukum Islam

a. Dasar dan Pengertian

Perkawinan dalam islam disebut dengan nikah, dasar perkawinan dalam islam tertuang dalam surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Terdapat dua poin utama dalam ayat ini. *Pertama*, merupakan ketetapan Allah bahwa pasangan hidup manusia haruslah terdiri dari laki-laki dan wanita dari golongan manusia, dan bukan dengan makhluk lain seperti hewan atau jin. Pernikahan memiliki tujuan untuk memberikan

²³ Muannif Ridwan, "Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya," *Jurnal of Islamic Studies* Vol. 1 (2021): 28.

manfaat dan kemaslahatan yang besar bagi manusia. *Kedua*, tujuan lainnya adalah agar tercipta ketentraman dalam bahtera rumah tangga. Terdapat tiga elemen penting dalam mencapai ketentraman dalam rumah tangga, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah mengacu pada perasaan nyaman, damai, dan tenang antara pasangan yang saling mencintai. Ini berarti bahwa suami harus menjadikan istri sebagai tempat berlindung sehingga ia merasa nyaman dan tenang, dan hal yang sama berlaku bagi istri terhadap suaminya. Mawaddah menggambarkan perasaan kasih sayang dan keinginan kuat untuk bersama dan bersatu antara pasangan. Secara linguistik, mawaddah berarti cinta kasih, persahabatan, dan keinginan untuk berbagi hidup bersama. Sedangkan rahmah menggambarkan kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya ikatan khusus, seperti kasih sayang antara orang tua dan anak. Konsep ini juga berlaku dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, ketentraman dalam rumah tangga dapat terwujud dengan adanya sakinah, mawaddah, dan rahmah antara pasangan suami istri.

Kemudian perintah Nabi Muhammad saw. yang tertulis dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4678 dan Muslim nomor 2486.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan dan memberikan batasan terhadap hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan *mahram*²⁴. Selain itu, pernikahan atau perkawinan juga merupakan ikatan atau janji

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 9.

yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dalam membina suatu hubungan. Kata tersebut diungkapkan oleh Allah Swt. sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an.²⁵

1. Janji antara Allah dan para rasul-Nya dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

2. Janji antara Nabi Musa dengan umatnya, Surat Al-Nisa (4) ayat 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ
لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

3. Dalam ikatan pernikahan, Surat Al-Nisa (4) ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Hal ini mengisyaratkan bahwa dihadapan Allah, janji suami dan istri dalam pernikahannya adalah sekuat perjanjian antara Musa dengan umatnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah Swt dari para rasul-Nya. Maka pernikahan tidak hanya sekedar mengucapkan janji semata, tidak hanya suka dan bahagia tetapi harus memiliki komitmen yang kuat dan mulia. Pernikahan dapat disebut kuat dan mulia apabila ikatan tersebut dapat

²⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), 4.

memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, baik kebutuhan yang bersifat lahir maupun bersifat batin, guna mewujudkan fungsi keluarga dalam dimensi spiritual, psikologi, sosial, budaya pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. Perkawinan juga adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan dalam KHI adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.²⁶ Kedua pengertian tersebut memiliki kesamaan dalam memandang pernikahan sebagai ikatan yang suci dan sakral. Pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Keduanya juga menekankan bahwa pernikahan adalah suatu perintah yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kesamaan ini menggambarkan pandangan bahwa pernikahan adalah sebuah institusi yang dianggap suci dan memiliki nilai moral yang tinggi. Dalam perspektif ini, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan keagamaan yang memandang pernikahan sebagai bagian dari rencana Ilahi. Dengan demikian, baik dari sudut pandang pertama maupun kedua, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang dianggap suci dan memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, serta ditegakkan atas dasar perintah dan petunjuk dari Tuhan.

Perkawinan dalam hukum Islam disebut pernikahan yang mempunyai makna akad yang memberikan manfaat hukum berupa kebolehan mengadakan hukum keluarga (relasi suami istri) yaitu antara pria dan wanita, saling tolong menolong, memberikan batasan hak dan pemenuhan kewajiban bagi kedua belah pihak.²⁷ Dengan adanya ikatan

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 112.

²⁷ Huda dan Shalihah, "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami," 58.

perkawinan mengakibatkan kebolehan (halal) dalam hubungan biologis antara pria dan wanita, secara otomatis kedua belah pihak memiliki kewajiban dan haknya yang harus dipenuhi ketentuan syariat Islam²⁸.

Dalam sebuah ikatan perkawinan akan membentuk sebuah struktur masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga berdasarkan ikatan suami istri,²⁹ tentunya perkawinan ini merupakan unsur pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sudut pandang keislaman perkawinan merupakan unsur pelengkap sebagai sarana penyempurna keagamaan seseorang³⁰.

Dengan demikian perkawinan adalah sebuah perjanjian suci kedua belah pihak antara suami dan istri, yang memiliki visi dan misi bersama dalam menjalani kehidupan sebagai sarana beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar terwujud keluarga yang langgeng, harmonis dan bahagia.

a. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan yang mesti ada dalam sebuah rangkaian perkawinan, jika tidak ada maka akan menimbulkan ketidakabsahan sebuah perkawinan. Dalam perkawinan terdapat unsur yang harus terpenuhi, yaitu, calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul³¹.

Sedangkan syarat perkawinan ada tiga, yaitu persaksian, status bukan mahrom, berlangsungnya akad nikah³². Dalam akad nikah terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan diantaranya ijab dan kabul harus jelas dan tidak berselang waktu, akad nikah dilakukan secara pribadi oleh wali nikah, yang memiliki hak kabul adalah calon mempelai pria jika tidak memungkinkan maka boleh mewakilkan dengan memberikan kuasa secara tertulis.

²⁸ Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," 112.

²⁹ Fajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi," 161.

³⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga)*, 31.

³¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2018), 10.

³² Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," 118.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan merupakan arah dan maksud yang hendak dicapai. Tujuan perkawinan dalam hukum islam setidaknya memuat lima perkara ³³:

- a. Sebagai ibadah dan berbakti kepada Allah Swt.
- b. Memenuhi kodrat sebagai insan yang diciptakan berpasangan yang saling memerlukan satu sama lain.
- c. Menjaga kelangsungan generasi selanjutnya
- d. Meneruskan perkembangan dan keamanan serta kedamaian rohani seorang manusia
- e. Mendekatkan diri dan saling simpati dan empati antar sesama manusia guna melaenggengkan kehidupan.

Selain itu, perkawinan juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan. *Pertama*, dengan adanya perkawinan yang sah dapat terwujudnya interaksi social yang sehat baik secara individu maupun secara kelompok. *Kedua*, perkawinan mampu menimbulkan rasa kasih sayang dalam satu rumah tangga sehingga tercipta kedamaian dan ketenteraman. *Ketiga*, perkawinan yang sah merupakan suatu perlindungan terhadap keluarganya, guna memberika status hukum yang jelas dalam kehidupan. *Keempat*, dengan adanya perkawinan akan muncu sebuah keluarga baru, dimana keluarga ini merupakan unsur terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dalam membangun bangsa. *Kelima*, perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia untuk beribadah kepada Allah Swt. dan salah satu sunah Rasul Saw. ³⁴

b. Virtual Reality

Di era modern saat ini kemajuan teknologi keberadaanya tidak bisa dihindari lagi, sebab media virtual juga dimanfaatkan sepasangan pengantin untuk prosesi akad nikahnya. Virtual yaitu hampir sama dengan sesuatu yang dijelaskan menggunakan media internet. Tanpa adanya penggunaan

³³ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia* Vol. 7 (2016): 417.

³⁴ Santoso, 419–20.

internet, komunikasi virtual tidak bisa berlangsung. Virtual yaitu sebuah bentuk komunikasi langsung tanpa adanya pertemuan secara nyata, tetapi layaknya kenyataan sebenarnya. Komunikasi secara virtual masih membutuhkan perantara aplikasi. Aplikasi disebut sebagai suatu ruang yang bisa digunakan untuk melangsungkan suatu pertemuan yang hampir sama dengan kenyataan sebenarnya.³⁵

Ada berbagai macam jenis aplikasi yang digunakan untuk komunikasi virtual, seperti *video call*, *teleconference*, *whatsapp*, *metaverse*, atau media lainnya. Komunikasi virtual yaitu suatu komunikasi yang cara menyampaikan serta menerima pesannya diruang maya atau *cyberspace* yang bersifat interaktif. Komunikasi secara virtual (*virtual communication*) itulah yang saat ini dipahami sebagai sebuah kenyataan yang sering disalahartikan sebagai “dunia maya”. Tetapi, sebenarnya sistem elektronik yang ada ialah bersifat nyata, sebab cara penggambaran informasi digital didalam komunikasi virtual sifatnya terputus-putus. Setiap orang begitu menggemari berbagai bentuk komunikasi virtual yang ada sekarang ini, kapanpun dan dimanapun. Bentuk komunikasi virtual salah satunya ada pada pemakaian internet. Internet yaitu perantara komunikasi yang sering digunakan.

Secara umum, terdapat dua jenis dunia virtual. Yang pertama adalah Virtual Reality (VR), yang merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan simulasi dengan mempersembahkan pengalaman visual dan suasana tiga dimensi. Dalam penggunaannya, teknologi ini dapat membuat pengguna merasa seolah-olah mereka hadir dan terlibat langsung dalam lingkungan yang disimulasikan tersebut. Yang kedua adalah Augmented Reality (AR), yang merupakan teknologi yang mampu memasukkan objek atau informasi ke dalam dunia maya dan memungkinkan pengguna melihatnya di dunia nyata melalui bantuan kamera, smartphone, atau kacamata khusus. Dengan menggunakan

³⁵ Umi Salamah, “Akad Nikah Virtual dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal USRAH* Vol. 2 (2021): 7.

AR, objek digital dapat ditampilkan secara interaktif dalam konteks dunia nyata, sehingga menciptakan pengalaman yang menggabungkan elemen-elemen virtual dengan realitas sekitar.³⁶

Dalam kedua jenis dunia virtual ini, teknologi digunakan untuk menciptakan pengalaman *imersif* yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan buatan secara lebih langsung. Baik VR maupun AR memiliki potensi aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk gaming, pendidikan, simulasi, dan lain sebagainya.

Virtual Reality (VR) adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memasuki dan berinteraksi di dalam dunia maya atau virtual. Teknologi ini berbasis komputer dan menggunakan perangkat input dan output khusus agar pengguna dapat merasakan sensasi yang mendalam dalam berinteraksi dengan lingkungan virtual seolah-olah berada di dunia nyata. Dalam lingkungan virtual ini, pengguna dapat bergerak, menjelajahi, dan berinteraksi dengan objek dan entitas virtual. Virtual Reality menggunakan teknologi komputer untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan menampilkan lingkungan tiga dimensi yang dirasakan oleh pengguna melalui headset VR atau perangkat lainnya. Sensasi visual dan audio yang disajikan memberikan pengalaman yang menyerupai dunia nyata, sedangkan perangkat input khusus, seperti kontroler tangan atau sensor gerakan, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek virtual.

Kelebihan Virtual Reality adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan pengguna mengaksesnya kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, penggunaan VR bersifat non-destruktif karena hanya melibatkan objek visual yang dapat diulang penggunaannya tanpa merusak objek fisik di dunia nyata. Oleh karena itu, Virtual Reality memberikan pengalaman yang imersif dan interaktif di dalam dunia maya dengan memanfaatkan teknologi komputer,

³⁶ "<https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-life/p-pengertian-contoh-fungsi-virtual-reality-dan-augmented-reality/>," t.t., diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

membebaskan pengguna dari keterbatasan fisik dan memungkinkan eksplorasi yang luas dalam lingkungan virtual.³⁷

Sebagaimana disebutkan bahwa *Virtual Reality* (VR) adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan dunia maya, sehingga menciptakan pengalaman seolah-olah mereka berada di dalam lingkungan tersebut. Maka hal tersebut memiliki kemampuannya untuk memberikan pengalaman yang menyerupai dunia nyata di dalam dunia maya. Dengan menggunakan teknologi *Virtual Reality*, pengguna dapat dibawa ke dimensi lain yang secara visual menyerupai objek aslinya, meskipun sebenarnya mereka berada di tempat yang sama. *Virtual Reality* memiliki beberapa elemen kunci. Elemen pertama adalah dunia maya, yang merupakan lingkungan tiga dimensi yang sering direpresentasikan melalui teknologi seperti rendering atau tampilan grafis. Elemen kedua adalah *immersion* atau pengalaman merasakan hadir secara fisik di dunia maya, di mana teknologi *Virtual Reality* menciptakan sensasi bahwa pengguna berada dalam lingkungan nyata meskipun sebenarnya lingkungan tersebut fiktif. *Immersion* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu mental *immersion* (pengguna merasa seolah-olah berada dalam lingkungan nyata secara mental), *physical immersion* (membuat pengguna merasakan sensasi lingkungan yang diciptakan secara fisik), dan *mentally immersed* (sensasi pengguna yang larut sepenuhnya dalam lingkungan yang dibuat oleh *Virtual Reality*). Elemen ketiga adalah umpan balik sensor, di mana *Virtual Reality* berusaha untuk mensimulasikan sebanyak mungkin indera pengguna. Hal ini meliputi penglihatan (*visual*), pendengaran (*aural*), sentuhan (*haptic*), dan lain-lain. Dengan menggabungkan berbagai jenis umpan balik sensor ini, *Virtual Reality* menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan mendalam. Elemen terakhir adalah interaktivitas, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan


³⁷ Hari Antoni Musril, "Implementasi Teknologi VR Pada Media Pembelajaran Perakitan Komputer," *JANAPATI* Vol. 9 (2020): 86.

maya. Teknologi Virtual Reality merespons aksi pengguna sehingga mereka dapat berinteraksi secara langsung dalam lingkungan yang diciptakan.

Secara keseluruhan, Virtual Reality menggabungkan elemen-elemen ini untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan menyerupai dunia nyata di dalam dunia maya. Teknologi ini memanfaatkan dunia maya, immersion, umpan balik sensor, dan interaktivitas untuk menciptakan pengalaman yang unik dan menarik bagi penggunanya.

Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1



F. PENELITIAN TERDAHULU

1. Desertasi yang ditulis oleh Syamsiah Nur, Tahun 2020. “Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan”. Obyek penelitian Syamsiah Nur memfokuskan kepada pemikiran Satria Effendi tentang perwalian akad nikah menggunakan bantuan teknologi informasi. Ia menyimpulkan bahwa meski Satria Effendi dikenal dengan seorang yang bermadzhab Syafi’i akan tetapi dalam banyak hal ia juga mengambil pendapat madzhab lain. Pertimbangan yang dilakukan dalam menerapkan hukum oleh Satria Effendi menurut Syamsiah adalah mengedepankan konsep *maqashid al-syariah* dan *maslahat* termasuk dalam kajian perwalian akad nikah menggunakan teknologi.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pemikiran Satria Effendi tentang penggunaan teknologi dalam perwalian akad nikah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, dari 18 pendapat para ulama

yang diteliti, 10 diantaranya menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perwalian akad nikah sah, dengan alasan bahwa ittihad al-Majelis (persatuan majelis) dapat tercapai melalui kesinambungan waktu, meskipun bukan secara fisik di satu tempat. Sementara itu, 8 pendapat lainnya menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perwalian akad nikah tidak sah, dengan argumen bahwa ittihad al-Majelis harus terjadi secara fisik di satu tempat dan waktu yang sama. Kedua, pemikiran fikih Satria Effendi, yang mengikuti mazhab Syafi'i, dipengaruhi oleh latar belakang tempat kelahiran, pendidikan, guru, dan lingkungan sosialnya. Namun, dalam konteks penggunaan teknologi informasi dalam perwalian akad nikah, pemikirannya sejalan dengan mazhab Hanafiyyah yang menyatakan sah. Ketiga, analisis terhadap maqāsid al-Syari'ah (tujuan-tujuan syariat) terkait pernikahan dengan menggunakan teknologi informasi menunjukkan beberapa upaya perlindungan dalam agama. Pertama, hifz al-Din (perlindungan terhadap agama) tercapai melalui pernikahan, yang dianggap sebagai pelaksanaan setengah dari agama. Kedua, hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa) dicapai dengan menghindari kehidupan lajang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, hifz al-Nasl (perlindungan terhadap keturunan) dicapai dengan menghindari perbuatan zina dan berusaha untuk memiliki keturunan yang baik dan terhormat. Terakhir, hifz al-Māl (perlindungan terhadap harta) dicapai dengan memanfaatkan harta yang dimiliki untuk kebutuhan keluarga, sehingga harta tersebut memiliki nilai dan manfaat yang lebih.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pandangan Satria Effendi tentang penggunaan teknologi dalam perwalian akad nikah dan mengaitkannya dengan argumen dari berbagai sumber, termasuk pendapat para ulama dan prinsip-prinsip maqāsid al-Syari'ah.

2. Tesis dengan judul “Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalahah *'Izz Al-Dīn Ibn 'Abd Al-Salām*”. Oleh Muhammad Ma'ruf Zain Tahun 2021.

Latar belakang penelitian ini terkait dengan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pernikahan akibat pandemi Covid-19. Salah satu perubahan tersebut adalah penggunaan media virtual dalam pelaksanaan akad nikah. Negara seperti Malaysia telah melaksanakan model akad nikah virtual berdasarkan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang ke-97.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa tersebut dengan menggunakan perspektif masalahah 'Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, seorang ulama yang ahli di berbagai disiplin ilmu dan dikenal sebagai sulthon al-ulama pada abad ke-7 Hijriyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa mengenai akad nikah virtual didasarkan pada pendapat ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaily, Musthafa al-Zarqa, dan Sayyid Sabiq. Melalui analisis ini, disimpulkan bahwa baik proses pembuatan fatwa pada tahun 2011 maupun penerapan fatwa pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 merupakan upaya untuk mewujudkan masalahah (kepentingan) dan menolak mafsadah (kerugian). Menurut 'Izz al-Din, kedua aspek ini merupakan inti dari syariat Islam. Penelitian ini membahas tentang pernikahan di dunia virtual, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu melalui sudut pandang masalahah 'Izz al-Din Ibn Abd al-Salam.

3. "Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia". Oleh Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, Serena Ghean Niagara. Dalam Jurnal Bhakti Hukum (Pengabdian Masyarakat) Tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pernikahan online di Pesantren Al-Awwabin di Kota Depok dengan tujuan memberikan pemahaman tentang dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan dasar hukum mengenai pernikahan secara online yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai landasan hukum yang mengatur

pernikahan online sebelum adanya perdebatan mengenai aspek hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa pernikahan online dilakukan dengan mengacu pada landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan lainnya adalah memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok terkait pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami aturan hukum yang mengatur pernikahan secara online.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendampingan, penyuluhan, praktek, dan pelatihan tentang pemahaman hukum tentang pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan di Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok dengan peserta yang terdiri dari santriwati dan guru di wilayah tersebut. Dengan pengabdian ini, diharapkan dapat menggeser pemahaman dan perilaku masyarakat dalam menerima pernikahan secara online sehingga dapat menghindari perdebatan dan konflik terkait hal tersebut.

Selain itu, melalui pengabdian ini, masyarakat juga akan mengetahui dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan dasar hukum mengenai pernikahan secara online yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya perdebatan dan konflik mengenai payung hukum pernikahan secara online di masyarakat.

Berdasarkan observasi dan diskusi intensif yang dilakukan bersama mitra, ditemukan permasalahan terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah mitra dalam pemahaman tentang pernikahan online dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Perkembangan teknologi saat ini telah membawa masyarakat ke dalam era globalisasi telekomunikasi, media, dan informatika. Namun, pada kondisi saat ini, muncul berbagai

permasalahan terkait akad melalui media elektronik, seperti pernikahan online di mana transaksi ijab kabul dilakukan melalui konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan jaringan atau sistem internet (melalui online).

4. “Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam Jurnal Usrah oleh Umi Salamah dan Tirmizi, Tahun 2021.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad nikah yang dilakukan menggunakan media virtual dianggap sah secara syar'i jika rukun dan syarat ijab qabul terpenuhi. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian "satu majlis". Ada pendapat yang menyatakan bahwa "satu majlis" dalam konteks ini mengacu pada kehadiran fisik, sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa "satu majlis" berarti ada kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul.

Dalam praktiknya, pernikahan menggunakan media virtual dianggap sah jika mengikuti pengertian "satu majlis" sebagai kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa memandang tempat. Namun, jika pengertian "satu majlis" mengharuskan kedua belah pihak hadir dalam satu tempat secara fisik, maka pernikahan menggunakan media virtual dianggap tidak sah.

Dalam konteks pandangan hukum Islam di Indonesia, penelitian ini menganalisis kedudukan bersatunya majlis ijab qabul dalam prosesi akad nikah menggunakan media virtual. Hal ini memberikan pemahaman mengenai perspektif hukum Islam terkait pernikahan secara online..

5. Jurnal penelitian dengan judul “Nikah Online dalam Perspektif Hukum”. oleh Miftah Farid. Yang dipublikasikan oleh Jurnal Jurisprudentie, Tahun 2018.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Miftah Farid menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan dalam kepastian hukum terkait akad nikah online. Tidak ada larangan atau kebolehan yang secara tegas diatur dalam peraturan perdata di Indonesia mengenai akad nikah online. Hal ini mendorong

perlunya dilakukan kajian lanjutan terhadap masalah ini, mengingat perkembangan yang terus berlangsung dalam umat Islam.

Penelitian ini berfokus pada legitimasi perkawinan online dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Hal ini berbeda dengan penulis yang membahas perkawinan melalui dunia Virtual Reality dan melihatnya dari perspektif hukum Islam secara global. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman khusus tentang masalah akad nikah online dalam kerangka hukum Islam di Indonesia.

Dalam hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur pernikahan online. Tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur keabsahan pernikahan online dalam konteks hukum Islam. Selain itu, penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melakukan pernikahan online juga menjadi isu penting terkait legalitas dan pengakuan administratif dari negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula, Pasal 5 ayat (1) dalam Kitab Hukum Acara (KHI) menjelaskan bahwa setiap perkawinan dalam masyarakat Islam harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan.

Dengan demikian, karena belum adanya ketentuan yang spesifik, masalah keabsahan dan pencatatan pernikahan online masih menjadi perdebatan dan perlu dijelaskan lebih lanjut dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

6. “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam”. Oleh Wahibatul Magfuroh, Tahun 2021. Dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhsiyah.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa akad nikah melalui *live streaming* secara hukum dinyatakan sah jika memenuhi syarat rukun dan syarat nikah yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Meskipun terdapat jarak fisik antara kedua belah pihak yang menikah, pertemuan melalui live streaming yang menggambarkan gambar

dan suara yang jelas dianggap sebagai solusi dalam situasi pandemi COVID-19, serta memungkinkan pelaksanaan akad nikah tanpa penundaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam (syari'ah), akad nikah melalui live streaming dianggap sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki regulasi dan interpretasi hukum yang berbeda terkait dengan pernikahan online. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan peraturan dan panduan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Proses akad nikah dilakukan secara virtual melalui live streaming di mana para pihak terlibat berada di lokasi yang berbeda. Wali, calon pengantin perempuan, dan calon suami terpisah secara fisik. Meskipun berbeda dengan akad nikah konvensional yang dilakukan secara langsung di satu tempat, pelaksanaan akad nikah melalui live streaming tetap dianggap sah karena memenuhi semua syarat rukun dan syarat nikah yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Meskipun mereka tidak berada di satu tempat secara fisik, mereka dapat melihat dan mendengar satu sama lain dengan jelas melalui live streaming.

Dengan demikian, Persamaan penelitian ini yaitu membahas perkawinan dalam dunia maya namun dalam media yang berbeda. Di sini menggunakan aplikasi berbasis *live streaming* sebagai media, namun penulis menggunakan *Virtual Reality* sebagai media dalam sebuah perkawinan.